

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. K. H. Abdul Halim No. 69 ☎ (0233) 281605 Majalengka



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jalan K.H. Abdul Halim No. 69 ☎ (0233) 281605 Fax. (0233) 282223 Majalengka 45417

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 061 / 45 / PKPP / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama OPD sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang - undang 2

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Undang - undang 3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 17. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 2 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2003 Tentang Perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat nomor 1 Tahun 2000 Tentang Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan daerah (Lembaran daerah tahun 2003 Nomor 20 seri D);

21. Undang - undang 4
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintah kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 22. Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah tahun 2008 Nomor 12);
 23. Peraturan daerah kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2009 Nomor 2);
 24. Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pembentukan Perangkat daerah kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka tahun 2009 nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Majalengka tahun 2014-2020 (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 nomor 1);
 26. Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Nomor : / PKPP / Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

: Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Majalengka yang berisi Indikator Kinerja tahunan untuk kurun waktu 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2022

KETIGA 5

KETIGA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Majalengka untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,
- b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran,
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja,
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Majalengka
Pada tanggal : Januari 2022

Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Kabupaten Majalengka



Hi. Ropodah, S.Pd., MM.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19640605 198410 2 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA

.....

Nama Organisasi : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase rumah Tidak layak huni	%	Permen PERA Nomor : 22 / PERMEN / M / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100 \%$	Dinas PKPP
		Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air bersih	%	Permen PU Nomor : 01 / PRT / M / 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	$\frac{\text{Jumlah RumahTangga Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Total Seluruh Rumah Tangga}} \times 100 \%$	Dinas PKPP
		Persentase penduduk yang terlayani air limbah	%	Permen PU Nomor : 01 / PRT / M / 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi (air limbah)}}{\text{Jumlah Total Seluruh Rumah Tangga}} \times 100$	Dinas PKPP
		Persentase jalan poros desa dalam kondisi baik	%		$\frac{\text{Jalan Poros Desa dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Total Panjang Jalan Desa}} \times 100 \%$	Dinas PKPP

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum	Meningkatnya Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%		$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah yg sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Dinas PKPP
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik, terpenuhinya kebutuhan lahan	Meningkatnya Jumlah Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Lokasi		Jumlah Tanah untuk Pembangunan Fasilitas umum	Dinas PKPP

Majalengka, Januari 2022

Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Majalengka



H. Roppehan, S.Pd., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640605 198410 2 009